



P U T U S A N

Nomor 0275/Pdt.G/2014/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,

selanjutnya disebut sebagai penggugat,

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sekarang

tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 04 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dengan No. 0275/Pdt.G/2014/PA Bb., tanggal 04 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/06/V/1999, tertanggal 06 Mei 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak bernama :
 - a. Anak umur 11 tahun
 - b. Anak umur 9 tahun
 - c. Anak umur 7 tahun
 - d. Anak umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja .
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan April 2010 di mana penggugat meminta uang belanja dari tergugat, namun tergugat berkata kepada penggugat dengan perkataan kasar yang bunyinya kalau mau dapat uang harus cari sendiri, dan selesai perkataan tergugat langsung ke luar dari rumah dengan membawa pakaiannya semua dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan tata cara pemanggilan gaib sebanyak dua kali pemanggilan yaitu tanggal 11 Agustus 2014 dan 11 September 2014.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan .

Bahwa, meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa, penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/06/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, untuk dan atas nama penggugat dan tergugat tertanggal 06 Mei 1999 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P hitam.

Saksi-saksi:

Saksi I. umur 72 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah paman kandung penggugat, serta mengenal pula tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, saksi menghadiri pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut di Lamangga Kota Baubau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Lamangga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2008 disebabkan karena tergugat malas mencari kerja dan sangat kurang memberi nafkah, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat sejak tahun 2010.
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak terjalin komunikasi satu sama lain.

Saksi II, umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah tante kandung penggugat, serta mengenal pula tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut di Lamangga Kota Baubau.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Lamangga dan telah dikaruniai 4 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas mencari kerja dan sangat kurang memberi nafkah, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat sejak tahun 2010.
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak terjalin komunikasi satu sama lain.

Bahwa, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menasihati penggugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, aquo surat gugatan tertanggal 04 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (P hitam) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 aquo, telah dikuatkan dengan bukti P hitam, yang yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi di atas, menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1999 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Baubau.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 2 sampai 9 aquo, telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan bersesuaian yang dapat disimpulkan, bahwa setelah terjadi pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua penggugat dengan dikaruniai 4 orang anak, kemudian kedua belah pihak tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat malas mencari pekerjaan dan kurang memberi nafkah kepada penggugat, hal tersebut menimbulkan percekcoakan kedua belah pihak hingga pada puncaknya terjadi perpisahan tempat sejak tahun 2010 dan selama itu pula hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi.

Menimbang, bahwa dengan pembuktian penggugat tersebut, menunjukkan retaknya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat (*Break dawn of marriage*), sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarganya dan pergi meninggalkan penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya, sehingga penggugat mengalami penderitaan sebagai akibat dari kelalaian tergugat, hal tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terbukti secara sah kalau tergugat menyia-nyiakan kehidupan rumah tangganya, sehingga sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 17 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh H. Syamsul Bahri, B.A sebagai panitera pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Syamsul Bahri, B.A

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • Biaya proses | Rp 50.000,- |
| • Panggilan | Rp 140.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)